



**PUTUSAN**

**Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : TASRIAH als. PRINTIS binti KARTAWI  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Th/20 Maret 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Wijaya Kusuma Dk. Pedalangan RT.01/05 Kel. Wanarejan Selatan Kec. Taman Kab. Pemalang.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang
- II Nama lengkap : CASMINI als. CICAS binti KARTAWI  
Tempat lahir : Pemalang;  
Umur/tanggal lahir : 49 Th/26 Oktober 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Tembara RT.05/04 Desa Kaligelang Kec. Taman Kab. Pemalang.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan didampingi oleh RUSTAM, SH, MH, M.Kn, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di pada Kantor Hukum Lembaga Pembelaan Hukum Buana Saksti di Jl. Ahmad Yani No. 12 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 16 Nopember 2020, Nomor 214/SK/2020/PN Pml ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PNPml tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Tasriah alias Printis Binti Kartawi dan terdakwa II Casmini alias Cicas Binti Kartawi bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **terdakwa I Tasriah alias Printis Binti Kartawi dan terdakwa II Casmini alias Cicas Binti Kartawi selama : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda vario.Dikembalikan kepada terdakwa I atas nama Tasriah alias Printis Binti Kartawi.
4. Menetapkan agar terdakwa I Tasriah alias Printis Binti Kartawi dan terdakwa II Casmini alias Cicas Binti Kartawi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI dan terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan warung Saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang **melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI melihat terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI sedang cekcok mulut dengan saksi korban NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang saat itu terdakwa II sedang berada di warung miliknya yang jaraknya kurang lebih 3 meter disebelah selatan warung saksi korban sedangkan saksi korban sedang berada didepan warungnya sendiri kemudian saat mengetahui terdakwa II dan saksi korban tersebut cekcok mulut lalu terdakwa I yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor honda Vario dari arah Utara ke Selatan berbalik arah lagi menuju ke warung saksi korban dan setelah menyetandar dan mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa I langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa I berkata kepada saksi korban "KON APA APANAN SIH WONG PADA BAE GOLET REJEKI BEN PADANG KABEH WARUNGE" kemudian dengan tangan kanan terdakwa I langsung menarik rambut saksi korban namun saksi korban tidak sampai terjatuh lalu terdakwa I kembali menyerang saksi korban dengan cara menusuk-nusukan kunci kontak motor ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka sobek di bagian pipi bawah serta luka lecet pada pipi bawah mata sebelah kiri sedangkan terdakwa II mendorong dan menendang kaki saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengejar saksi korban yang saat itu masuk kedalam warung tetapi terdakwa I dihadap oleh suaminya saksi korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernama saksi-saksi Kuat Bin Dasir karena terdakwa I tetap mengejar saksi korban maka saksi Kuat Bin Dasir menarik tangan terdakwa I supaya tidak mendekati saksi korban kemudian tangan terdakwa I ditarik oleh saksi Kuat Bin Dasir kurang lebih 4 (empat) kali kemudian terdakwa I di sekap dan di jatuhkan ke aspal dan pada saat kejadian tersebut saksi Mulud Bin Said, saksi Samsudin alias Sam Bin Abas Nurudin, saksi Johan Efendi Bin Hamzah Sani dan orang-orang yang berada di sekitar warung tersebut melihat terdakwa II menendang kaki dan mencakar muka saksi korban juga mendorong tubuh dan menjambak rambut saksi korban kemudian pada saat akan meleraikan terdakwa I dan terdakwa II tetap memberontak dan mengejar saksi korban sampai Polisi Lalu lintas datang dan menghentikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 003/V.E.R./RSPM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Rumah Sakit Prima Medika atas nama NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang dibuat oleh dr. Ahmad Alfin Nurdiana bahwa telah ditemukan:

- Terdapat luka lebam dibagian bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran luka panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran luka 0,5 cm dan panjang 0,1 cm.

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lebam pada bawah mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pipi kanan.

Perbuatan terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI dan terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI dan terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan warung Saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI melihat terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI sedang cekcok mulut dengan saksi korban NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang saat itu terdakwa II sedang berada di warung miliknya yang jaraknya kurang lebih 3 meter disebelah selatan warung saksi korban sedangkan saksi korban sedang berada didepan warungnya sendiri kemudian saat mengetahui terdakwa II dan saksi korban tersebut cekcok mulut lalu terdakwa I yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor honda Vario dari arah Utara ke Selatan berbalik arah lagi menuju ke warung saksi korban dan setelah menyetandar dan mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa I langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa I berkata kepada saksi korban "KON APA APANAN SIH WONG PADA BAE GOLET REJEKI BEN PADANG KABEH WARUNGE" kemudian dengan tangan kanan terdakwa I langsung menarik rambut saksi korban namun saksi korban tidak sampai terjatuh lalu terdakwa I kembali menyerang saksi korban dengan cara menusuk-nusukan kunci kontak motor ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka sobek di bagian pipi bawah serta luka lecet pada pipi bawah mata sebelah kiri sedangkan terdakwa II mendorong dan menendang kaki saksi korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa I mengejar saksi korban yang saat itu masuk kedalam warung tetapi terdakwa I dihadap oleh suaminya saksi korban yang bernama saksi Kuat Bin Dasir karena terdakwa I tetap mengejar saksi korban maka saksi Kuat Bin Dasir menarik tangan terdakwa I supaya tidak mendekati saksi korban kemudian tangan terdakwa I ditarik oleh saksi Kuat Bin Dasir kurang lebih 4 (empat) kali kemudian terdakwa I di sekap dan di jatuhkan ke aspal dan pada saat kejadian tersebut saksi Mulud Bin Said, saksi Samsudin alias Sam Bin Abas Nurudin, saksi Johan Efendi Bin Hamzah Sani dan orang-orang yang berada di sekitar warung tersebut melihat terdakwa II menendang kaki dan mencakar muka saksi korban juga mendorong tubuh dan menjambak rambut saksi korban kemudian pada saat akan meleraikan terdakwa I dan terdakwa II tetap memberontak dan mengejar saksi korban sampai Polisi Lalu lintas datang dan menghentikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 003/V.E.R./RSPM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Rumah Sakit Prima Medika atas nama NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang dibuat oleh dr. Ahmad Alfin Nurdiana bahwa telah ditemukan:

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdapat luka lebam di bagian bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1 cm;

- Terdapat luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran luka panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran luka 0,5 cm dan panjang 0,1 cm.

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lebam pada bawah mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pipi kanan.

Perbuatan terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI dan terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**SAKSI I. NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 22.30 wib di depan warung Saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
- Bahwa berawal ketika saksi pindah warung dari dalam kawasan terminal ke sebelah barat terminal terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI merasa tidak senang dengan saksi lalu pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wib pada saat saksi akan membuat kopi datang terdakwa II dan mengatakan kepada saksi "ASU BANGSAT RAIMU CELENG NGESUK APAN DI GUSUR SATPOL PP RAIMU WONG KERE PANGANE MATI" dan saksi menjawab "DIGUSUR SIJI YA DIGUSUR KABEHREJEKI SING NGATUR ALLAH" kemudian tidak berapa lama terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI (adik terdakwa II) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario lalu setelah mematikan mesin sepeda motor tersebut terdakwa I mencabut kunci kontak lalu menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi "NGOMONG APA KOWE" kemudian dengan tangan kanan terdakwa I lalu menarik rambut saksi hingga jilbab yang saksi pakai terlepas namun saat itu saksi tidak sampai jatuh selanjutnya setelah menarik rambut saksi kemudian terdakwa I kembali menyerang saksi dengan cara menusuk nusukan kunci kontak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sedangkan terdakwa II mendorong bahu dan menendangi kaki saksi ;

- Bahwa pada saat saksi dikeroyok saksi tidak melakukan perlawanan namun pada saat saksi akan ditusuk lagi dengan kunci kontak saksi berusaha menangkisnya dengan tangan kiri tetapi karena saat itu tangan kiri saksi masih memegang gelas maka tanpa sengaja gelas tersebut mengenai pelipis kiri terdakwa I hingga mengalami luka sobek ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib saksi berobat di Rumah Sakit Prima Medika Pemalang lalu pada saat pendaftaran saksi dikenai biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga menebus obat sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kurang lebih seminggu biaya yang saksi keluarkan untuk berobat jalan sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan karena terdakwa I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang maka saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang pada tanggal 25 Januari 2020 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 003/V.E.R./RSPM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Rumah Sakit Prima Medika atas nama NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang dibuat oleh dr. Ahmad Alfin Nurdiana bahwa telah ditemukan:
  - Terdapat luka lebam dibagian bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
  - Terdapat luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran luka panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;
  - Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran luka 0,5 cm dan panjang 0,1 cm.Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lebam pada bawah mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pipi kanan.

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa Tasriah tidak pernah menjambak / menarik rambut atau jilbab yang dikenakan oleh saksi ;
- Terdakwa Tasriah tidak pernah menonjok wajah saksi ;
- Terdakwa Casmini tidak pernah menendang dan mendorong bahunya saksi ;

**SAKSI II. MULUD Bin SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pidana pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 22.30 wib di depan warung Saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;

- Bahwa berawal pada saat kejadian saksi sedang minum kopi di warung milik saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI kemudian pada saat saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI akan membuat minuman kopi yang dipesan oleh orang-orang yang sedang duduk di warung lalu datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah selatan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor selanjutnya setelah di depan warung milik saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian setelah menyetandar sepeda motor tersebut keduanya langsung masuk kedalam warung milik saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI kemudian tersangka II menarik dan menjambak rambut saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan membawanya ke depan warung lalu setelah didepan warung terdakwa I memukuli saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor sedangkan terdakwa II tetap menarik dan menjambak rambutnya saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan juga menendangi kakinya ;
- Bahwa pada saat saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dikeroyok tidak melakukan perlawanan namun saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI meronta-ronta sambil berusaha melepas jambakan tersangka II dan menangkis pukulan terdakwa I tetapi karena saat itu saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI masih memegang gelas maka pada saat menangkis gelas tersebut mengenai dahi terdakwa I hingga berdarah ;
- Bahwa saksi menerangkan saat melihat kejadian tersebut saksi dan orang-orang yang berada ditempat tersebut berusaha meleraikan namun saksi malah di dorong oleh tersangka I lalu kejadian tersebut berhenti setelah ke 3 (tiga) orang tersebut dipegangi oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut dan kemudian disuruh laporan ke Polisi dan saat itu banyak orang yang ada ditempat tersebut dan yang saksi kenali diantaranya sdr. SUPARTO, saksi SAMSUDIN alias SAM Bin ABAS NURUDIN, saksi JOHAN EFENDI bin HAMZAH SANI.

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**SAKSI III. SAMSUDIN alias SAM bin ABAS NURUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengidentifikasi diperiksa dan bersedia untuk diminta keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pengerojukan ;

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana pengerojukan pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 22.30 wib di depan warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut saksi sedang minum kopi di warung milik warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lalu pada saat saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI akan membuat minuman kopi yang dipesan oleh tamu di warungnya kemudian datang seorang perempuan yang tidak saksi kenali ke warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dengan berberjalan kaki dari arah selatan kemudian perempuan tersebut cekcok mulut dan mengumpat dengan berkata kasar terhadap saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan tidak berapa lama kemudian datang seorang perempuan lagi dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatankemudian perempuan tersebut turun dari sepeda motor dan mencabut kunci kontak lalu ikut cekcok mulut dengan saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan tidak lama kemudian perempuan tersebut menyerang dengan cara menusuk nusukan kunci kontak sepeda motor ke arah muka saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan tangan kirinya menarik rambut saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan pada saat perempuan yang datang dengan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI perempuan yang pertama cekcok ikut menendang kaki dan mencakar muka saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan karena diserang dan dikeroyok maka saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI berusaha menagkis tetapi karena saat itu tangan kiri saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI masih memegang gelas maka tanpa sengaja gelas tersebut mengenai dahi perempuan yang menyerang dengan kunci kontak sepeda motor hingga perempuan tersebut terluka dan berdarah ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya berusaha meleraikan dan berteriak supaya berhenti namun perempuan yang datang mengendarai sepeda motor tersebut tepat menyerang saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI sehingga suaminya saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang bernama Saksi KUWAT menyikep perempuan tersebut supaya berhenti menyerang saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi perempuan tersebut tetap berontak dan memukul Saksi KUWAT dan kembali menyerang saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lagi dan tukang becak yang bernama saksi MULUD Bin SAID juga ikut memisah tetapi malah dipukul oleh perempuan tersebut lalu setelah datang Polisi Lalulintas datang kemudian perempuan tersebut baru berhenti menyerang saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan karena perempuan tersebut mengalami luka sobek dibagian dahi akibat terkena gelas yang dipegang oleh saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI maka Polisi Lalulintas tersebut membawa perempuan tersebut pergi untuk di bawa ke Rumah Sakit ;

- Bahwa keadaan saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI setelah kejadian tersebut hanya duduk di depan warungnya sambil membersihkan mukanya yang berdarah tetapi perempuan yang satunya lagi masih memarahi dan mengumpat saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dari warung miliknya yang berada di sebelah selatan ;
- Bahwa setahu saksi, saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI ditusuk beberapa kali namun saksi tidak tahu persis berapa kali yang mengenai di wajah saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan saksi juga tidak tahu persis berapa kali saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI di tendang dan dicakar oleh perempuan tersebut.

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**SAKSI IV. JOHAN EFENDI Bin HAMZAH SANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekira jam 22.30 wib di depan warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada saat kejadian tersebut saksi sedang minum kopi di warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI bersama dengan istri saksi yang bernama Sdr. IDA SUGIARTI lalu pada saat saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI akan membuat minuman kopi yang dipesan oleh orang orang yang sedang duduk di warungnya kemudian datang terdakwa II yang ke warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dengan berberjalan kaki dari arah selatan di warung tersebut terdakwa II mengumpat dan berkata kasar terhadap saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang akhirnya terjadi cekcok dengan saksi NAHKOTIN alias TITIN

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Binti MUHAMAD DURI dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan kemudian setelah sepeda motor di standar dan kunci kontak dicabut lalu terdakwa I menghampiri saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan langsung menarik rambut dengan tangan kanan sedangkan terdakwa I ikut mendorong dan memukul dan mencakar saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan melihat kejadian tersebut orang-orang yang ada di warung kemudian berusaha meleraikan namun terdakwa I tetap mengejar dan memukuli saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dengan menggunakan kunci kontak yang diselipkan diantara jari-jari tangan kanan dan terdakwa II juga ikut mendorong tubuh dan menjambak rambut saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI selanjutnya karena merasa dikeroyok saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI berusaha menangkis pukulan terdakwa I dan berontak supaya kedua orang tersebut tidak menyerangnya dan pada saat itu gelas yang masih dipegang oleh saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI mengenai bagian pelipis mata kiri terdakwa I hingga berdarah ;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berhenti setelah ke 3 (tiga) orang tersebut dipegangi oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut dan kemudian disuruh laporan ke Polisi.

Atas keterangan saksi IV tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **TERDAKWA I. TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wib di depan warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wib terdakwa I sepulang dari rumah sdr. WAHONO melihat kakak terdakwa I yang bernama terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI sedang cekcok mulut dengan saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang saat itu terdakwa II berada di warung miliknya yang jaraknya kurang lebih 3 meter disebelah selatan warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI sedangkan saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI berada didepan warungnya sendiri kemudian saat mengetahui kedua orang tersebut cekcok maka terdakwa I yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor honda Vario dari arah Utara ke Selatan

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terbawa ke warung milik terdakwa I menuju ke warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI kemudian setelah menyetandar dan mengambil atau mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa I menghampiri saksi NAHKOTIN als TITIN Binti MUHAMAD DURI kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI "KON APA APANAN SIH WONG PADA BAE GOLET REJEKI BEN PADANG KABEH WARUNGE" saat mengatakan kata kata tersebut terdakwa I sambil menuding-nudingkan kunci kontak sepeda motor ke arah wajah saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI sebanyak 2 (dua) kali.

### TERDAKWA II. CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wib di depan warung saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI datang ke warung milik terdakwa II yang berada di kawasan terminal bus Pemalang dan pada saat terdakwa I akan menyalakan lampunya namun tidak menyala karena lampu tersebut satu aliran dengan warung milik saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI kemudian terdakwa I mendatangi warung milik saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI dan menanyakan sebabnya sampai lampu di warung milik terdakwa II tidak menyala dan akhirnya saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI cekcok mulut kemudian berkelahi dan saling pukul ;
- Bahwa pada saat saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI memukul terdakwa I menggunakan gelas sedangkan terdakwa I menggunakan kunci kontak sepeda motor dan setahu terdakwa II saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI memukul terdakwa I sekali mengenai bagian alis sebelah kiri dan terdakwa I memukul saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI tetapi terdakwa II tidak mengetahui dibagian mana terdakwa I memukul saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI ;
- Bahwa terdakwa II tidak merasa melakukan perbuatannya telah memukul dan menendang saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wib, bertempat di depan warung Saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa benar terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI melihat terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI sedang cekcok mulut dengan saksi korban NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang saat itu terdakwa II sedang berada di warung miliknya yang jaraknya kurang lebih 3 meter disebelah selatan warung saksi korban sedangkan saksi korban sedang berada didepan warungnya sendiri kemudian saat mengetahui terdakwa II dan saksi korban tersebut cekcok mulut lalu terdakwa I yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor honda Vario dari arah Utara ke Selatan berbalik arah lagi menuju ke warung saksi korban dan setelah menyetandar dan mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa I langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa I berkata kepada saksi korban "KON APA APANAN SIH WONG PADA BAE GOLET REJEKI BEN PADANG KABEH WARUNGE" kemudian dengan tangan kanan terdakwa I langsung menarik rambut saksi korban namun saksi korban tidak sampai terjatuh lalu terdakwa I kembali menyerang saksi korban dengan cara menusuk-nusukan kunci kontak motor ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka sobek di bagian pipi bawah serta luka lecet pada pipi bawah mata sebelah kiri sedangkan terdakwa II mendorong dan menendang kaki saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengejar saksi korban yang saat itu masuk kedalam warung tetapi terdakwa I dihadap oleh suaminya saksi korban yang bernama saksi Kuat Bin Dasir karena terdakwa I tetap mengejar saksi korban maka saksi Kuat Bin Dasir menarik tangan terdakwa I supaya tidak mendekati saksi korban kemudian tangan terdakwa I ditarik oleh saksi Kuat Bin Dasir kurang lebih 4 (empat) kali kemudian terdakwa I di sekap dan di jatuhkan ke aspal dan pada saat kejadian tersebut saksi Mulud Bin Said, saksi Samsudin alias Sam Bin Abas Nurudin, saksi Johan Efendi Bin Hamzah Sani dan orang-orang yang berada di sekitar warung tersebut melihat terdakwa II menendang kaki dan mencakar muka saksi korban juga mendorong tubuh dan menjambak rambut saksi korban kemudian pada saat akan meleraikan terdakwa I dan terdakwa II tetap memberontak dan mengejar saksi korban sampai Polisi Lalu lintas datang dan menghentikan kejadian tersebut ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 003/V.E.R./RSPM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Rumah Sakit Prima Medika atas nama NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang dibuat oleh dr. Ahmad Alfin Nurdiana bahwa telah ditemukan:

- Terdapat luka lebam dibagian bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran luka panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran luka 0,5 cm dan panjang 0,1 cm.

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lebam pada bawah mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pipi kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I bernama TASRIAH als. PRINTIS binti KARTAWI dan Terdakwa II. CASMINI als. CICAS binti KARTAWI, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur

barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira jam 22.30 wib, bertempat di depan warung Saksi NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI lebih tepatnya di sebelah barat terminal induk Pemalang Kel. Pelutan Kec. Pemalang Kab. Pemalang;

Menimbang, bahwa terdakwa I TASRIAH alias PRINTIS Binti KARTAWI melihat terdakwa II CASMINI alias CICAS Binti KARTAWI sedang cekcok mulut dengan saksi korban NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang saat itu terdakwa II sedang berada di warung miliknya yang jaraknya kurang lebih 3 meter disebelah selatan warung saksi korban sedangkan saksi korban sedang berada didepan warungnya sendiri kemudian saat mengetahui terdakwa II dan saksi korban tersebut cekcok mulut lalu terdakwa I yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor honda Vario dari arah Utara ke Selatan berbalik arah lagi menuju ke warung saksi korban dan setelah menyetandar dan mencabut kunci kontak sepeda motor terdakwa I langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa I berkata kepada saksi korban "KON APA APANAN SIH WONG PADA BAE GOLET REJEKI BEN PADANG KABEH WARUNGE" kemudian dengan tangan kanan terdakwa I langsung menarik rambut saksi korban namun saksi korban tidak sampai terjatuh lalu terdakwa I kembali menyerang saksi korban dengan cara menusuk-nusukan kunci kontak motor ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka sobek di bagian pipi bawah serta luka lecet pada pipi bawah mata sebelah kiri sedangkan terdakwa II mendorong dan menendang kaki saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengejar saksi korban yang saat itu masuk kedalam warung tetapi terdakwa I dihadap oleh suaminya saksi korban yang bernama saksi Kuat Bin Dasir karena terdakwa I tetap mengejar saksi korban maka saksi Kuat Bin Dasir menarik tangan terdakwa I supaya tidak mendekati saksi korban kemudian tangan terdakwa I ditarik oleh saksi Kuat Bin Dasir kurang lebih 4 (empat) kali kemudian terdakwa I di sekap dan di jatuhkan ke aspal dan pada saat kejadian tersebut saksi Mulud Bin Said, saksi Samsudin alias Sam Bin Abas Nurudin, saksi Johan Efendi Bin Hamzah Sani dan orang-orang yang berada di sekitar warung tersebut melihat terdakwa II menendang kaki dan mencakar muka saksi korban juga mendorong tubuh dan menjambak rambut saksi korban kemudian pada saat akan meleraikan terdakwa I dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I telah mengontak dan mengejar saksi korban sampai Polisi Lalu lintas datang dan menghentikan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 003/V.E.R./RSPM/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dari Rumah Sakit Prima Medika atas nama NAHKOTIN alias TITIN Binti MUHAMAD DURI yang dibuat oleh dr. Ahmad Alfin Nurdiana bahwa telah ditemukan:

- Terdapat luka lebam dibagian bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran luka panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran luka 0,5 cm dan panjang 0,1 cm.

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lebam pada bawah mata kanan, pipi kanan dan luka lecet pipi kanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 ( dua ) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN PmI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kedua yang membebankan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Kedua yang meringankan :

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I.

Tasriah alias Printis Binti Kartawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. TASRIAH als. PRINTIS binti KARTAWI dan Terdakwa II. CASMINI als. CICAS binti KARTAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. TASRIAH als. PRINTIS binti KARTAWI dan Terdakwa II. CASMINI als. CICAS binti KARTAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario, dikembalikan kepada Terdakwa I. Tasriah alias Printis Binti Kartawi ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DWI TJAHYANINGTYAS, S.H, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh INDRA  
PURNAMAWATI, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAS HARDI POLO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H

PANITERA PENGGANTI,

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H,

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta terima Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml, tanggal 6 Januari 2021 baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 6 Januari 2021, Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengganti,

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)